

**PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. TELKOM
(PERSERO) DAN PT. KERETA API (PERSERO) DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG JAMSOSTEK**



SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bidang Hukum Bisnis
Fakultas Hukum UNSRI**

OLEH :

MEYRANTI ENDAH TARI

02023100053

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2007

346.080 f

TAM


P.

2007

**PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
 BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. TELKOM
 (PERSERO) DAN PT. KERETA API (PERSERO) DITINJAU
 DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992
 TENTANG JAMSOSTEK**



R 15531
 15893



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
 Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
 Pada Bagian Hukum Bisnis
 Fakultas Hukum UNSRI**

**OLEH :
 MEYRANTI ENDAH TARI
 02023100053**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM
 INDRALAYA**

2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA : MEYRANTI ENDAH TARI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02023100053
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI
PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA
PT. TELKOM (PERSERO) DAN
PT. KERETA API (PERSERO) DITINJAU
DARI UU NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG
JAMSOSTEK**

MENYETUJUI,

INDERALAYA, 07 FEBRUARI 2007

PEMBIMBING UTAMA



**H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum
NIP. 131639379**

PEMBIMBING PEMBANTU



**Hj. Djasmaniar, SH., M.MS
NIP. 130789431**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 07 Februari 2007

Nama : Meyranti Endah Tari

Nomor Pokok Mahasiswa : 02023100053

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


Tim Penguji :

1. Ketua : H. Hambali Hasan, SH

2. Sekretaris : Abdullah Gofar, SH., M.H

3. Anggota : Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum

4. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum



Inderalaya, 07 Februari 2007

Mengetahui :

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H

NIP. 130604256

Motto :

Selagi kita masih hidup, gunakanlah..

Tiap detik untuk Bertasbih..

Tiap menit untuk Berpikir..

Tiap jam untuk Beramal..

Selama malam masih diiringi oleh pagi hari, maka kepedihan itu pasti akan lenyap, keadaan kritis pasti akan berlalu dan kesulitan pasti akan sirna..

(DR. 'Aidh bin 'Abdullah Al-Qarni)

Kupersembahkan Untuk:

- *Kedua orang tuaku tercinta*
- *Saudara-saudaraku
tersayang*
- *Sahabat-sahabatku dan
orang-orang terkasih*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja Waktu Tertentu Pada PT. Telkom (Persero) Dan PT. Kereta Api (Persero) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek”**, yang merupakan salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai, tentu memerlukan usaha dan pengorbanan, dan terkadang tidak sedikit manusia menganggap pengorbanan adalah suatu kesia-siaan. Namun, pengorbanan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah pengorbanan yang begitu berkesan dan juga mendatangkan banyak pengalaman. Maka dari itu, penulis bersyukur kepada Allah SWT atas jalan yang ditunjukkan-Nya sejak langkah pertama hingga akhir menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sekalian untuk menyempurnakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberi manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mendalami topik serupa di kemudian hari.

Inderalaya, Februari 2007

Penulis

LEMBARAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan serta penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. M. Fikri Salman, SH., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Hj. Djasmaniar, SH., M.MS, selaku pembimbing penulis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Prof, Amzulian Rifai, SH., LL.M., PhD, selaku pembimbing akademik.
6. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberi petunjuk serta pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku (Dang Enny, Abang Eja, Chany) yang selalu mendoakan, mensupport dan menantikan keberhasilanku.
9. Teman-temanku yang terbaik, K'Bayoe, Adhyt, Jony, Apyr, Fifi, Aline, dan keluarga yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan.


10. Sahabat-sahabat seperjuangan, Riza, Dayat, Aconk, Meifian, Yusri, Khory yang telah banyak membantu dan selalu siap membantu “terima kasih atas kerjasama dan kebersamaannya, keep our friendship”.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Palembang, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBARAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Ruang Lingkup Pembahasan	10
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	11
2. Lokasi Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data	13



BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

A. Tinjauan Umum Jaminan Sosial	
1. Jaminan Sosial Pada Umumnya	14
2. Jaminan Sosial Sebagai Asuransi Sosial	16
3. Dasar Hukum Jaminan Sosial	19
4. Ruang Lingkup Jaminan Sosial	21
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992	
1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	23
2. Dasar Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja	28
3. Maksud dan Tujuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	29
4. Program-Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	31
5. Persyaratan Kepesertaan	43
6. Besarnya Iuran dan Tata Cara Pembayaran Iuran	44
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992	
1. Pengertian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	56
2. Paket Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Dengan Manfaat Lebih Baik	57
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	
1. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	62
2. Bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	66
3. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	67

**BAB III PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. TELKOM
DAN PT. KERETA API (PERSERO) DIVISI REGIONAL III
SUMATERA SELATAN**

A. Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	69
B. Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja Waktu Tertentu Pada PT. Telkom Kandatel Palembang dan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan	
1. Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja Waktu Tertentu Pada PT. Telkom Kandatel Palembang	76
2. Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja Waktu Tertentu Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan	86
C. Bentuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Yang Diberikan Oleh PT. Jamsostek (Persero)	94
D. Sikap PT. Jamsostek (Persero) Terhadap Perusahaan Yang Tidak Menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja Waktu Tertentu	103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, diantaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat.

Pelaksanaan pembangunan nasional adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor



102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.¹

Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Adapun dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di bagian sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2006, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 35.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Bentuk perlindungan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu, pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Di samping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik.

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Oleh karenanya, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap

dipelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua.

Pembangunan nasional yang terus berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja, dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya. Namun, kemampuan bekerja dan penghasilan tersebut dapat berkurang atau hilang karena berbagai risiko yang dialami tenaga kerja, yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia. Oleh karenanya, untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) mengatur pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.²

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Di dalam melaksanakan pembangunan nasional dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, baik dari segi pendidikan maupun moral yang siap

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, 2000, Cetakan Kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 606.

bekerja pada badan-badan usaha yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kebutuhan masyarakat Indonesia sebagai tenaga kerja.

Pengertian tenaga kerja menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Dalam penjelasan Pasal 1 UU tersebut diatas, pengertian tenaga kerja sangat luas yang meliputi semua pejabat Negara, pegawai negeri, baik sipil maupun militer dan kepolisian, pengusaha dan buruh.

Pentingnya tenaga kerja bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat diperlukan suatu pemikiran agar tenaga kerja dapat menjaga keselamatan dan kesehatannya dalam melakukan pekerjaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perlindungan kerja.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bersifat dasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah :

“Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang, sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”.

Rumusan Pasal 1 ayat (1) ini menunjukkan dengan jelas bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja. Wujud perlindungan tersebut adalah berupa santunan uang dan pelayanan.³

Dengan demikian, Jaminan Sosial Tenaga Kerja itu sendiri menitik beratkan perhatiannya kepada pembayaran yang harus diberikan kepada tenaga kerja pada waktu ia tidak menjalankan pekerjaannya yang bukan karena kesalahannya.

Agar kepesertaan dapat merata dan kemanfaatannya dinikmati secara luas, maka kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja bersifat wajib.

Ruang lingkup dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 adalah meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana

³ Abdul Rachmad Budiono, 1995, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 237.

yang dimaksud diatas diperuntukkan bagi tenaga kerja dan berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan, dan Tenaga Kerja Kontrak, maka Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga wajib diselenggarakan bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja kontrak.

Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.⁴

Dengan terciptanya suasana saling pengertian diantara pengusaha dan tenaga kerjanya, maka terciptalah suasana kerja yang menyenangkan dalam suatu perusahaan. Suasana demikian dapat meningkatkan semangat dan produktivitas kerja.

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lengkap dan lebih jelas tentang bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya mengenai pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dalam hal ini penulis lebih menghususkan pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja kontrak pada PT. Telkom

⁴ C.S.T. Kansil, SH, dan Christine S.T. Kansil, SH, 2000, Cetakan Kedua, *Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 609.

Kandatel Palembang dan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan, maka penulis mencoba memaparkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. TELKOM (PERSERO) DAN PT. KERETA API (PERSERO) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK”

B. Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka kita ketahui bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatannya tidak lepas dari peranan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja kontrak. Oleh karena itu, penulis hanya membatasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Telkom dan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan ?
2. Bagaimanakah bentuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi tenaga kerja yang diberikan oleh PT. Jamsostek (Persero) ?
3. Bagaimanakah sikap PT. Jamsostek (Persero) terhadap perusahaan yang tidak menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Telkom dan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui bentuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi tenaga kerja yang diberikan oleh PT. Jamsostek (Persero).
3. Untuk mengetahui sikap PT. Jamsostek (Persero) terhadap perusahaan yang tidak menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Ketenagakerjaan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melaksanakan dan menentukan kebijaksanaan di dalam bidang ketenagakerjaan.

- b. Sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam mengenai topik serupa di kemudian hari.
- c. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan agar hasilnya dapat menjadi masukan yang berguna bagi penulis sendiri, perusahaan dan tenaga kerja dalam melaksanakan usahanya, dan serta masyarakat luas pada umumnya.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan, khususnya mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja, agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya sebatas pada pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja kontrak yang bekerja pada PT. Telkom Kandatel Palembang dan PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan agar analisis terhadap permasalahan menjadi lebih objektif, terarah, dan mendalam.

Selain daripada itu, penulis juga bertitik tolak pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan peraturan pelaksana lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini lebih mengedepankan pada jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu mengenai efektivitas dari hukum, dengan cara mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada beberapa perusahaan yaitu Koperasi Pegawai Telkom Palembang, PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan, dan instansi-instansi terkait lainnya di Kota Palembang.

3. Sumber Data

Sedangkan sumber data diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang berkaitan hubungan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum sekunder, antara lain tulisan para ahli.

c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain karya-karya ilmiah, pendapat para ahli, artikel, majalah, dan koran.

4. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang diperlukan melalui buku-buku pustaka, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu dengan melakukan peninjauan serta pengamatan secara langsung ke lokasi perusahaan yang menjadi lokasi penelitian guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, yakni dengan mencatat dan mengutip informasi yang bersumber dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen perusahaan untuk dijadikan atau diolah menjadi bahan penunjang dalam proses penulisan skripsi ini.

c. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak PT. Jamsostek (Persero), PT. Telkom Kandatel Palembang, Koperasi Pegawai Telkom Palembang, PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III

Sumatera Selatan, dan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data-data yang diperoleh dari penelitian baik data primer maupun data sekunder, akan dianalisa secara sistematis kualitatif yang berupa uraian-uraian dalam kalimat terstruktur yang menghasilkan jawaban dari permasalahan. Hasil analisis masalah tersebut kemudian digunakan untuk membuat suatu kesimpulan dengan metode deskriptif kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono**, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil**, *Pokok-Pokok Hukum Jamsostek*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- _____, Cetakan Kedua, *Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- F.X. Djumialdji, S.H.**, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja**, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Munir Fuadi**, *Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M. Simanjuntak**, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1991.
- PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)**, *Buku Panduan Program JAMSOSTEK*, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto**, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.
- Suharnoko, S.H., MLI**, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Syahmin A.K.**, *Buku Penuntun Teknik Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Inderalaya, 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia**, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Zainal Asikin, SH., SU., et al**, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

DOKUMEN

Koperasi Pegawai Telkom, *Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Tenaga Kerja antara PT. Telkom Kandatel Palembang dengan Koperasi Pegawai Telkom Palembang*, 2006.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Palembang, *Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Kesejahteraan Hari Tua Kumpulan (SIHARTA)*, 2004.

PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), *Buku Panduan Program JAMSOSTEK*, Jakarta, 2005.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-03/MEN Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan dan Tenaga Kerja Kontrak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-150/MEN Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.